

Kasus IGD/ICU RSUD KLU, Jaksa Ajukan Audit Kerugian Negara



Sumber berita: <https://katada.id/>

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB menemukan indikasi korupsi dalam proyek pembangunan ruang IGD dan ICU RSUD Kabupaten Lombok Utara tahun 2019. Tim jaksa penyidik mengajukan audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN). Kerugian ini dihitung berdasarkan kekurangan spesifikasi teknis pekerjaan. “Untuk auditnya kita ajukan audit penghitungan kerugian negara,” beber Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan ditemui Jumat, 11 Desember 2020. Kasus ini sudah ditangani di tahap penyidikan. Indikasi awal perbuatan korupsi dan kerugian negaranya sudah dikantongi. Dedi tidak merinci lembaga mana yang diminta pihaknya untuk mengaudit kerugian negara kasus tersebut. Hal ini untuk menghindari intervensi pihak ketiga dan pihak lain yang berkepentingan mengganggu jalannya penyidikan. “Pada intinya indikasi kerugiannya sudah ada. Perbuatan melawan hukumnya sudah ada. Ini kerugian negaranya nanti dihitung dari perhitungan teknis sebelumnya. Kita minta penghitungannya ke auditor,” terangnya.

Sebenarnya, anggaran proyek ini sudah menjadi temuan BPK. Tetapi temuan ini hanya menjadi data awal. Penghitungan kerugian negara didasarkan pada proses penyidikan yang melibatkan tim teknis ahli konstruksi. “Kita pakai audit baru. Nanti yang dari hasil PKKN ini,” tandas Dedi. Indikasi korupsi dalam proyek ini seperti dijelaskan dalam pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi. Juga indikasi adanya keterlibatan banyak pihak sehingga dikaitkan dengan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Proyek IGD dan ICU RSUD KLU diduga bermasalah sejak awal. Mulai dari pekerjaan yang tidak selesai sampai harus diputus kontrak. Sampai temuan BPK atas kelebihan pembayaran terhadap kekurangan pekerjaan. Proyek ICU RSUD KLU ditender dengan pagu anggaran Rp6,7 miliar pada APBD KLU tahun 2019. Proyek ini dikerjakan kontraktor asal Makassar, Sulawesi Selatan, PT Apro Megatama dengan kontrak Rp6,4 miliar. Sementara proyek IGD diputus kontrak menjelang akhir masa pengerjaan. Proyek penambahan ruang IGD RSUD KLU dianggarkan dalam APBD 2019 sebesar Rp5,41 miliar. Tender proyek tersebut dimenangi PT Batara Guru Group dengan penawaran Rp5,1 miliar. (**why**)

Sumber Berita:

- <https://www.suarantb.com/kasus-igd-icu-rsud-klu-jaksa-ajukan-audit-kerugian-negara/>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2020
- <https://radarlombok.co.id/kasus-rsud-klu-masuk-penghitungan-kerugian.html> . Diakses pada tanggal 14 Desember 2020

Catatan Berita:

Pengertian Kerugian negara/daerah dapat ditemukan di beberapa ketentuan, diantaranya

1. Undang-undang nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
Pasal 1 angka 15, menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”
Dalam penjelasan Pasal 32 ayat(1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara
Pasal 1 angka 22, menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal

2 Ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Lebih lanjut, dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).